



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu meningkatkan ilmu pengetahuan keterampilan dan profesionalisme ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3).
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
5. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Program Pendidikan Sarjana (S.1) Pasca Sarjana (s.2) dan Doktor (S.3) ;
6. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi;
7. Tugas Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar wilayah Provinsi Jambi dan dibebaskan tugas dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang syah ;
8. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di dalam wilayah Pemerintah Provinsi Jambi dan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi dalam melaksanakan tugas..

- (2) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pembentukan sikap professional bagi Pegawai Negeri Sipil agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

BAB II
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Tugas Belajar Strata 1
Pasal 3

Persyaratan untuk tugas belajar Program Strata 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 harus memenuhi criteria atau prosedur yang telah ditentukan antara lain :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS
- b. Usia maksimal 25 tahun;
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- d. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- e. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
- f. Lamanya Tugas Belajar maksimal 5 tahun;
- g. Persetujuan dari Pimpinan Instansi;
- h. Perguruan Tinggi luar daerah Provinsi Jambi (Negeri atau Swasta yang terakreditasi Minimal B);
- i. Melampirkan daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP);
- j. Melampirkan SK CPNS;
- k. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
- l. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
- m. DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
- n. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester.
- o. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- p. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp.6.000,- tentang :
 1. Kesiediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar;
 2. Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan;
 3. Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional.
- q. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- r. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan

- s. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Bagian Kedua
Tugas Belajar Strata 2
Pasal 4

Untuk persyaratan tugas belajar Program Pasca Sarjana Strata II (S.2) sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS
- b. Usia maksimal 37 tahun;
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- d. Pendidikan minimal D.IV atau sederajat atau S.1;
- e. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
- f. Lamanya Tugas Belajar dengan ketentuan :
 - 1). Sosial Teknisk maksimal 3 tahun.
 - 2). Spesialis maksimal 6 tahun
- g. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi;
- h. Perguruan Tinggi luar daerah Provinsi Jambi (Negeri atau Swasta yang terakreditasi Minimal B);
- i. Melampirkan SK CPNS;
- j. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
- k. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
- l. DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
- m. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester.
- n. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- o. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp.6.000,- tentang :
 - 1). Kesiediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar;
 - 2). Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan;
 - 3). Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional.
- p. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- q. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- r. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Strata 3
Pasal 5

Untuk persyaratan Tugas Belajar Program Doktor (S.3) sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS
- b. Usia maksimal 40 tahun;
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- d. Pendidikan minimal S.2;
- e. Belum dinyatakan lulus seleksi atau berstatus sebagai Mahasiswa;
- f. Batas lamanya tugas belajar 4 tahun :
- g. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
- h. Perguruan Tinggi luar daerah Provinsi Jambi (Negeri atau Swasta yang terakreditasi Minimal B);
- i. Melampirkan daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP)
- j. Melampirkan SK CPNS;
- k. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
- l. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
- m. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
- n. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester.
- o. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- p. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp.6.000,- tentang :
 1. Kesiapan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar;
 2. Kemampuan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan;
 3. Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional.
- q. Surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- r. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- s. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

BAB IV
PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 6

Ketentuan/persyaratan Izin Belajar Program S.1, S.2 dan S.3 sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil sudah kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat untuk Program S.1
Pendidikan minimal S.1 atau D.IV sederajat untuk Program S.2
Pendidikan minimal S.2 untuk Program S.3
- c. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Instansi;
- d. Perguruan Tinggi luar daerah Provinsi Jambi (Negeri atau Swasta yang terakreditasi Minimal B);
- e. Melampirkan daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP)
- f. Melampirkan SK CPNS;
- g. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
- h. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir;
- i. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
- j. Program Studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- k. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah Provinsi Jambi, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari, pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan;
- l. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- m. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah;
- n. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan

BAB V
PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Pasal 7

Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan instansi/unit kerja dan menunjukkan loyalitas serta dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

Pasal 8

1. Prosedur pengajuan Tugas Belajar dan Izi Belajar Program S.1, S.2 dan S.3 setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jambi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

2. Untuk mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri Sipil wajib :
 - a. mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian daerah provinsi Jambi dengan mendapat persetujuan pimpinan Instansi/Unit Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. mwemenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik;
 - c. melampirkan surat keterangan lulus seleksi masuk ke Perguruan Tinggi.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar berhak sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar mempunyai hak menerima :
 - a. gaji dan tunjangan setiap bulannya;
 - b. biaya pendidikan awal/pemula sampai dengan akhir batas Tugas Belajar yang diberikan sesuai dengan ketentuan;
 - c. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan; dan
 - d. hak kepegawaian lainnya
2. Jumlah dan cara perolehan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar berkewajiban sebagai berikut :

1. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk;
2. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
3. menjaga nama baik bangsa dan Negara Indonesia serta instansi/unit kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
5. mentaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.
6. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester kepada Gubernur Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jambi;
7. Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki akhir Tugas Belajar berkewajiban untuk melapor ke Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jambi yang mana akan diterbitkan Surat Keputusan Pengakhiran Pemberian Tugas Belajar;
8. setelah selesai mengikuti pendidikan tidak diperkenankan mengajukan permohonan mutasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Jambi atau Provinsi lain diluar provinsi Jambi dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan status Tugas Belajar, sebelum mengabdikan diri di Pemerintah Provinsi Jambi selama 2 (dua) tahun.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11**

(1) Biaya pendidikan yang diperlukan untuk tugas belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat : .

(2) Besarnya bantuan tugas belajar untuk mahasiswa baru/pemula sebagai berikut :

Strata 1	: Rp. 15.000.000,-/orang
Strata 2	: Rp. 47.000.000,-/orang
Strata 3	: Rp. 75.000.000,-/orang

(3) Besarnya bantuan tugas belajar untuk mahasiswa yang sedang dalam pendidikan tahun berikutnya sebagai berikut :

Strata 1	: Rp. 3.500.000,-/orang/tahun
Strata 2	: Rp. 5.000.000,-/orang/tahun
Strata 3	: Rp. 52.000.000,-/orang/tahun

(4) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang mendapat biaya dari sponsor untuk semua biaya yang diperlukan selama menempuh pendidikan tersebut menjadi tanggungan pihak sponsor;.

**BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 12**

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikannya, dikarenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Apabila biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan semua biaya pendidikan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
- b. Apabila biaya pendidikan berasal dari sponsor, maka yang bersangkutan wajib memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati dengan pihak sponsor;
- c. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak dapat diberi kesempatan sebagai peserta tugas belajar kembali.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dapat diberhentikan apabila :

- a. melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi;
- b. melakukan tindak pidana yang menyebabkan bersangkutan harus menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 6 bulan atau lebih;
- c. hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 (dua) semester berturut-turut menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan;
- d. tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan belajar;
- e. tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu sehingga menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan dari Lembaga Perguruan Tinggi;

- f. gangguan kesehatan yang secara medis berdasarkan Surat Keterangan Dokter menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi;
- g. dikenakan hukuman disiplin, Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Besaran biaya Tugas Belajar sewaktu-waktu dapat berubah setiap tahunnya disesuaikan dengan Anggaran yang tersedia pada APBD/APBN atau sponsor.

BAB IX KEWENANGAN PERIZINAN Pasal 15

Kewenangan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai berikut :

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi;
- (2) Kepala Badan Kepegawaian daerah atas nama Gubernur berwenang mizin bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi.

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar untuk meningkatkan kemajuan belajar.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Jambi.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Tugas Belajar sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap dapat melaksanakan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar yang bersangkutan

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18

Bagai Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pendidikan formal keluar daerah dan di dalam daerah dengan status Tugas Belajar atau Izin Belajar tanpa seizing Gubernur Jambi, maka ijazah yang diterima oleh yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan untuk keperluan penyesuaian ijazah.

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 September 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 39

